

KODE PERILAKU UNTUK MITRA BISNIS (CODE) PT DISABILITAS KERJA INDONESIA ("Disabilitas Kerja")	CODE OF CONDUCT FOR BUSINESS PARTNERS (CODE) PT DISABILITAS KERJA INDONESIA ("Disabilitas Kerja")
<p>Ini Disabilitas Kerja Kode Perilaku untuk Mitra Bisnis (CODE) ini menguraikan harapan kami mengenai kepatuhan dasar terhadap hukum yang berlaku, penghormatan terhadap tenaga kerja dan hak asasi manusia, pengelolaan lingkungan dan anti korupsi.</p> <p>Kami sangat memperhatikan tanggung jawab kami karena aktivitas bisnis kami. Maka dari itu, kami memberlakukan CODE yang ketat atas diri kami sendiri sebagai pedoman dalam praktik bisnis kami.</p> <p>Kami berharap seluruh mitra bisnis kami agar mematuhi standar etika yang sama. Untuk tujuan ini, Disabilitas Kerja telah menyusun CODE ini, yang menetapkan standar minimun untuk melakukan bisnis dengan PT. Disabilitas Kerja Indonesia. Kami mengharapkan mitra bisnis kami mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan nasional yang berlaku. Jika hal ini bertentangan dengan spesifik kode etik di CODE ini, standar tertinggi harus diterapkan.</p>	<p>This Disabilitas Kerja Code of Conduct for Business Partners (CODE) describes our expectations regarding basic compliance with applicable laws, respect for labor and human rights, environmental, anti-corruption and ethical practices.</p> <p>We are fully aware of our responsibilities because of our business activities. Therefore, we have given ourselves a strict set of ethical standards to guide us in our business practices.</p> <p>We expect all business partners to adhere to the same ethical standards. For this purpose, Disabilitas Kerja has produced this CODE, which sets the minimum standards for doing business with PT Disabilitas Kerja Indonesia. We expect our business partners to comply all applicable national laws, rules and regulations. If these are in contradictions with the specific code of conduct in this CODE, the highest standards should be applied.</p>
<p>1. BURUH ANAK</p> <p>Disabilitas Kerja dengan tegas menentang keterlibatan atau keuntungan dari penggunaan pekerja anak. Pekerja anak didefinisikan sebagai pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak atau yang mengganggu pendidikan anak. Disabilitas Kerja memberlakukan usia kerja minimal 15 tahun. Mitra bisnis tidak boleh mempekerjakan anak di bawah usia legal untuk bekerja di Indonesia atau yurisdiksi hukum.</p>	<p>1. CHILD LABOUR</p> <p>Disabilitas Kerja is firmly against engaging in or benefiting from the use of child labour. Child labour is defined as work which is harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development or which interferes with the child's education. Disabilitas Kerja apply a minimum working age of 15 years. Business partners shall not employ children under the legal age of employment in Indonesia or legal jurisdiction.</p>
<p>2. PERBUDAKAN / PEKERJA PAKSA</p> <p>Disabilitas Kerja tidak menerima penggunaan kerja paksa/perbudakan. Mitra bisnis tidak boleh menggunakan segala bentuk kerja paksa atau bentuk perbudakan modern. Semua tenaga kerja harus sukarela. Pekerja harus diizinkan untuk mengelola dokumen identitas mereka (misalnya paspor, izin kerja</p>	<p>2. SLAVERY / FORCED LABOR</p> <p>Disabilitas Kerja does not accept use of forced labor / slavery. Business partners shall not use any form of forced labor or modern forms of slavery. All labor must be voluntary. Workers must be allowed to maintain their identification documents (e.g. passports, work permits or any other personal legal documents).</p>

<p>atau dokumen legal pribadi lainnya). Mitra bisnis harus memastikan bahwa pekerja tidak membayar biaya atau melakukan pembayaran apapun untuk memperoleh pekerjaan.</p>	<p>Mitra bisnis shall ensure that workers do not pay fee or make any payment connected to obtaining employment.</p>
<p>Hukuman, kekerasan mental dan/atau fisik serta segala bentuk perdagangan manusia lainnya dilarang. Kebijakan dan prosedur disiplin harus ditetapkan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada pekerja.</p>	<p>Punishment, mental and/or physical violence as well as any other form of human trafficking are prohibited. Disciplinary policies and procedures shall be clearly defined and communicated to the workers.</p>
<p>3. KOMPENSASI DAN JAM KERJA Disabilitas Kerja berkomitmen untuk memastikan bahwa kompensasi dan jam kerja untuk pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.</p>	<p>3. COMPENSATION AND WORKING HOURS Disabilitas Kerja is committed to ensuring that compensation and working hours for work performed by employees is in compliance with applicable labour laws.</p>
<p>Kami mengharapkan mitra bisnis mematuhi semua hukum setempat yang berlaku mengenai jam kerja termasuk lembur. Mitra bisnis harus memberi upah pekerjaannya sesuai dengan upah minimum setempat dan perundingan persyaratan kerja.</p>	<p>We expect our business partners comply with all applicable local laws regarding working hours, including overtime. And business partners shall compensate its workers in accordance with local minimum wage and terms of applicable working agreement bargain.</p>
<p>4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN Kami mengharapkan mitra bisnis kami untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi karyawan dari bahaya terkait pekerjaan dan bahaya yang diantisipasi di tempat kerja.</p>	<p>4. HEALTH AND SAFETY We expect our business partners to provide safe and healthy working conditions and take appropriate precautionary measures to protect employees from work related hazards and anticipated dangers in workplace.</p>
<p>Kondisi kerja yang layak yang melindungi kesehatan dan memberikan keselamatan bagi karyawan menjadi prioritas utama Disabilitas Kerja. Kami mengharapkan mitra bisnis mematuhi peraturan kesehatan dan kebijaksanaan kerja yang berlaku dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif untuk kesehatan, misal. air minum, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan, melindungi pihak ketiga dan mencegah kecelakaan, cedera dan penyakit akibat kerja. Karyawan harus dididik dan dilatih secara memadai dalam kesehatan dan keselamatan dalam bahasa yang mereka pahami.</p>	<p>Proper working conditions that protect the health and provide safety for employees are a top of priority at Disabilitas Kerja. We expect our business partners comply with applicable occupational health and safety regulations and provide a work environment that is safe and conducive to good health e.g. drinking water, in order to preserve the safety and health of employees, safeguard third parties and prevent accidents, injuries and work related illnesses. Employees are to be adequately educated and trained in health and safety in a language they understand.</p>
<p>5. KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA.</p>	<p>5. FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING</p>

<p>Disabilitas Kerja menghormati kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama. Mitra bisnis kami sebaiknya memberikan hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama kepada karyawannya. Mitra bisnis kami mengakui dan menghormati hak untuk melakukan perundingan bersama sesuai dengan hukum setempat yang berlaku.</p>	<p>Disabilitas Kerja respects the freedom of association and the right to collective bargaining. Our business partners shall grant their employees the right to freedom of association and collective bargaining. Our business partners recognize and respects the right to collective bargaining in accordance with applicable local laws.</p>
<p>6. KEBERAGAMAN & INKLUSI</p> <p>Kami mengharapkan mitra bisnis kami mempromosikan lingkungan kerja inklusif yang menghargai keragaman karyawannya dan berkomitmen pada kesetaraan kesempatan kerja dan non-diskriminasi.</p>	<p>6. DIVERSITY & INCLUSION</p> <p>We expect our business partners to promote an inclusive work environment that values the diversity of its employees and committed to equal job opportunities and non discrimination.</p>
<p>7. ANTI KORUPSI DAN PENYUAPAN</p> <p>Disabilitas Kerja memiliki kebijakan nol toleransi terhadap mitra bisnis yang melakukan penipuan, penyupapan dan korupsi. Kami mengharapkan mitra bisnis kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti korupsi yang berlaku.</p>	<p>7. ANTI CORRUPTION AND BRIBERY</p> <p>Disabilitas Kerja has a zero tolerance policy towards business partner committing fraud, bribery and corruption. We expect our business partners comply with all applicable anti corruption laws.</p>
<p>Kami mengharapkan mitra bisnis kami baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memberikan, atau menerima apapun yang berharga untuk secara tidak patut mempengaruhi tindakan resmi atau untuk meraih keuntungan yang tidak pantas dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan bisnis.</p>	<p>We expect our business partners not neither directly nor indirectly offer, provide or accept anything of value to improperly influence an official act or to sure an improver advantage in order to obtain or retain business.</p>
<p>8. PERSAINGAN BEBAS</p> <p>Kami mengharapkan mitra bisnis kami mematuhi undang-undang persaingan dan anti monopoli yang berlaku.</p>	<p>8. FREE COMPETITION</p> <p>We expect our business partners comply with applicable competition and anti trust laws.</p>
<p>9. KONFLIK KEPENTINGAN</p> <p>Benturan kepentingan adalah setiap kepentingan pribadi atau keuangan, setiap aktivitas atau hubungan bisnis atau pribadi, pekerjaan sebelumnya atau saat ini atau kewajiban apa pun yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan secara objektif atau merusak independensi dan objektifitas. Situasi konflik kepentingan tersebut termasuk hubungan kritis seperti hubungan darah atau perkawinan, kemitraan,</p>	<p>9. CONFLICTS OF INTEREST</p> <p>A conflict of interest is any personal or financial interest, any business or personal activitiy or relationship, prior or current employment or any obligation that may interfere with the ability to objectively perform job duties and responsibilites or impair independence and objectively. Such conflict of interest situations include critical relationship such as a relationship by blood or marriage, partnership, participation or an investment in business partners or</p>

<p>partisipasi atau investasi dalam mitra bisnis atau pesaing.</p> <p>Business partners harus segera mengungkapkan setiap konflik kepentingan aktual atau potensial terkait dengan aktivitasnya dengan Disabilitas Kerja.</p>	<p>competitors.</p> <p>The Business partners shall immediately disclose any actual or potential conflict of interest related to its activities with Disabilitas Kerja.</p>
<p>10. RENCANA KELANJUTAN BISNIS</p> <p>Kami mengharapkan mitra bisnis kami siap menanggulangi setiap gangguan bisnisnya, misalnya bencana alam, terorisme, gangguan rantai pasokan, epidemi atau pandemi, dan masalah keamanan informasi.</p>	<p>10. BUSINESS CONTINUITY PLANNING</p> <p>We expect our business partners be prepared for any disruptions of its business e.g natural disasters, terrorism, supply chain disruptions, epidemics or pandemics, and information security issues.</p>
<p>MEMATUHI KODE PERILAKU UNTUK MITRA BISNIS</p> <p>Syarat dan ketentuan yang diatur dalam Disabilitas Kerja Kode Perilaku untuk Mitra Bisnis (CODE) ini mencerminkan nilai dan komitment Disabilitas Kerja kepada pelanggannya, komunitas yang kami layani dan lingkungan. Oleh karena itu, pelanggaran apapun atas syarat dan ketentuan ini harus diperbaiki, kegagalan untuk segera memperbaiki pelanggaran tersebut akan mengakibatkan Disabilitas Kerja mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan komersial.</p>	<p>COMPLIANCE CODE OF CONDUCT FOR BUSINESS PARTNERS</p> <p>The term and conditions set forth in this Disabilitas Kerja Code of Conduct for Business Partners (CODE) reflect Disabilitas Kerja's values and commitment to its customers, the communities which we serve and environment. Therefore, any breach of these terms and condition must be cured, any failure to cure such a breach immediately will cause Disabilitas Kerja to consider ending the commercial relationship.</p>
<p>PELAPORAN PENYIMPANGAN</p> <p>Disabilitas Kerja mendorong siapapun yang ingin melaporkan pelanggaran dan apa yang diuraikan dalam Kode Perilaku Pemasok dengan menulis email ke legal@disabilitaskerja.co.id</p>	<p>REPORTING IRREGULARITIES</p> <p>Disabilitas Kerja encourages anyone who wishes to report any violations from what is outlined in this Supplier Code of Conduct to write an e-mail to legal@disabilitaskerja.co.id</p>

Adopted by Executive Board Disabilitas Kerja December 2019, Updated December 2021.